

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

“SOSIALISASI IMPLEMENTASI TATA NASKAH DINAS PADA PEMERINTAH DAERAH”

Di Auditorium Gubernur Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Jl. Jenderal Sudirman, Padang. Tanggal 6 April 2023

I. Pendahuluan

Satu dari 8 (delapan) area perubahan dalam roadmap reformasi birokrasi adalah perbaikan tatalaksana. Area ini menyangkut sistem dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur pada setiap instansi pemerintah.

Namun berbagai hal yang seharusnya dapat dilakukan secara cepat dan efisien sering kali harus berjalan tanpa proses yang pasti karena tidak terdapat sistem tatalaksana yang baik. Hal ini tentu dapat memberi dampak negatif terhadap kinerja pemerintah, dan tentu dapat juga berimplikasi terhadap kualitas layanan publik ke masyarakat.

Oleh karena itu, penataan tatalaksana adalah sesuatu keniscayaan dalam rangka mendorong peningkatan kualitas kinerja pemerintah, sekaligus menciptakan kepastian dan ketertiban dalam proses administrasi pemerintahan.

Untuk itu tatalaksana pemerintahan yang baik akan berbarengan dengan administrasi pemerintahan yang baik pula. Kalau kita perkecil lagi, salah satu ruang lingkup penataan administrasi tersebut adalah pengaturan terkait Tata Naskah Dinas pada Pemerintah Daerah.

Maka kita sangat bersyukur sekali, bahwa Kemendagri telah menerbitkan Permendagri Nomor 1 tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagai pengganti Permendagri Nomor 54 Tahun 2009 yang selama ini dijadikan rujukan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dalam Tata Naskah Dinas.

Sebagai tindak lanjut dari terbitnya peraturan tersebut maka Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam hal ini di inisiasi oleh Biro Organisasi merasa sangat perlu mengadakan Sosialisasi Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas sesuai Permendagri Nomor 1 tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan

Pemerintah Daerah, dengan mengundang Narasumber dari Kemendagri secara langsung.

Sosialisasi yang dilakukan ini juga merupakan bentuk upaya mendorong perbaikan kualitas ketatalaksanaan pada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota di Sumatera Barat. Harapannya setelah mengikuti sosialisasi ini seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota Sumatera Barat dapat menjalankan dengan baik segala petunjuk yang terdapat dalam aturan Tata Naskah Dinas tersebut sehingga terwujud tertib administrasi di lingkungan Instansi Pemerintah Daerah masing-masing.

II. Dasar Hukum Pelaksanaan Kegiatan

1. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah sebagaimana Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 49 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.
8. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 33 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi.

III. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Adapun yang menjadi maksud penyelenggaraan sosialisasi ini adalah:

- Agar seluruh ASN pada perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat mengetahui dan memahami esensi dan instruksi yang terdapat dalam Permendagri Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- Agar terjalinnya koordinasi dan kolaborasi beserta komitmen bersama antara Kemendagri dengan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota di Sumatera Barat dalam rangka menjalankan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah.

b. Tujuan

Sedangkan yang menjadi tujuan penyelenggaraan sosialisasi ini adalah:

- Agar terciptanya keseragaman dan tertib administrasi pemerintahan khususnya dalam penggunaan naskah dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/kota di Sumatera Barat.

- Untuk mendorong percepatan perubahan area ketatalaksanaan sebagai bentuk implementasi Reformasi Birokrasi sehingga terwujudnya Birokrasi yang tepat fungsi, tepat ukuran, dan tepat proses dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

IV. Pendanaan Kegiatan

Dana kegiatan Sosialisasi Implementasi Tata Naskah Dinas Pada Pemerintah Daerah terdapat pada APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 dengan jumlah anggaran **Rp. 195.994.950,-** (Seratus Sembilan Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Rupiah).

V. Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan Sosialisasi Implementasi Tata Naskah Dinas Pada Pemerintah Daerah dilaksanakan pada Tanggal 6 April 2023 di Auditorium Gubernur Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Jl. Jenderal Sudirman, Padang yang dihadiri oleh peserta dari seluruh Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan seluruh Bagian Organisasi Setda dari 19 Kabupaten/ Kota di Sumatera Barat.

Acara Sosialisasi Implementasi Tata Naskah Dinas Pada Pemerintah Daerah ini dibuka langsung oleh Asisten Adminstrasi Umum Bapak Andri Yulika, SH, M.Hum, CGCAE , kemudian narasumber sesi I dilakukan secara panel oleh 2 (dua) narasumber yaitu Kepala Biro Organisasi dan Tatalaksana Kementerian Dalam Negeri Bapak Ir. Suprayitno, MA. Dan Kabag Tatalaksana Bu Rina Syarini, ST., MA dengan materi Paparan terkait Kebijakan Penyelenggaraan Tata Naskah Dinas dan materu Paparan terkait Teknis Implementasi Tata Naskah Dinas Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023

Setelah istirahat sholat zuhur dilanjutkan dengan diskusi interaktif antara narasumber dan peserta Kegiatan Sosialisasi Implementasi Tata Naskah Dinas Pada Pemerintah Daerah.

Untuk Narasumber sesi II disampaikan oleh Asisten Adminstrasi Umum Bapak Andri Yulika, SH., M.Hum., CGCAE terkait dengan Arah Kebijakan Tata Naskah Dinas Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, dan akhir kegiatan ditutup oleh Kepala Biro Organisasi Ibu Fitriati M. S.Si., M.Si.

Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Implementasi Tata Naskah Dinas Pada Pemerintah Daerah dan peserta serta Nara Sumber sebagai berikut :

1. Peserta berjumlah 130 orang terdiri dari:
 - ✓ Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, dan Fungsional yang membidangi Tata usaha di Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat
 - ✓ Pejabat Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota Se-Sumatera Barat.
2. Sedangkan yang bertindak selaku narasumber adalah:
 - ✓ Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat
 - ✓ Kepala Biro Organisasi dan Tatalaksana, Sekretariat Jenderal, Kementerian Dalam Negeri RI
 - ✓ Kepala Bagian Tatalaksana, Biro Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Jenderal, Kementerian Dalam Negeri RI

VI. Kesimpulan

Mengawali Tahun 2023 ini, Kementerian Dalam Negeri RI sebagai pembina dan pengawas urusan pemerintahan di daerah telah menetapkan Permendagri Nomor 1 tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah. Terbitnya peraturan ini merupakan pembaharuan dari peraturan sebelumnya yaitu Permendagri nomor 54 tahun 2009 yang di nilai tidak relevan lagi dengan perkembangan organisasi, hukum, dan teknologi informasi.

Bukan tanpa alasan Permendagri Nomor 1 Tahun 2023 adalah suatu hal yang sangat ditunggu-tunggu oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, maupun oleh Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat. Karena selama ini Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mempedomani Pergub Nomor 1 Tahun 2011 yang sudah berusia selama 11 tahun, karena kondisinya Pergub Sumbar Nomor 1 Tahun 2011 mengacu kepada Permendagri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Pemerintah Daerah.

Kondisi ini pun sama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat, dimana Perkada terkait Tata Naskah Dinas di Kabupaten/Kota pasti juga sudah berusia sangat lama dan tidak relevan lagi dengan kondisi terkini.

Dengan ditetapkannya Permendagri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah kita harapkan bisa menjawab setiap permasalahan dan kekurangan dari Peraturan sebelumnya, khususnya di

Sumatera Barat terkait pembaharuan Tata Naskah Dinas di seluruh Perangkat Daerah sampai Unit Kerja terendah baik di lingkup Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat.


Selain itu sudah menjadi kewajiban Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk menjamin tertib dan efektivitas administrasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah melalui keseragaman Tata Naskah Dinas dengan mempedomani Permendagri Nomor 1 Tahun 2023. Karena salah satu tujuan yang sama-sama ingin kita capai dari penataan tatalaksana pemerintah adalah tersedianya pedoman Tata Naskah Dinas yang jelas dan detail pada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Sumatera Barat, maka bentuk upayanya adalah melalui kegiatan Sosialisasi yang telah dilaksanakan.

Melalui kegiatan Sosialisasi Implementasi Tata Naskah Dinas Pada Pemerintah Daerah diharapkan dapat menyamakan persepsi dan menyamakan visi dalam Implementasi Tata Naskah Dinas pada Pemerintah Provinsi dan seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat, Khususnya keseriusan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam percepatan reformasi birokrasi bidang ketatalaksanaan di instansi masing-masing, karena esensi atau hakikat dari penyelenggaraan Pemerintah adalah terwujudnya tata pemerintahan yang baik dan professional. Dan harapan akhir semoga bermanfaat untuk peningkatan penataan administrasi di instansi masing-masing ke depannya.

Demikian laporan ini kami buat untuk di maklumi.

Mengetahui,

KABAG TATALAKSANA


Igusti Firmansyah, S.Sos., M.A.P
Pembina/ IV/a
Nip. 19840804 200804 1 001